

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai *Positif Legislator* dan *Negatif Legislator* dalam pengujian undang-undang Putusan No 46/PUU-XIV/2016 dan Putusan No 132/PUU-XIII/2015, dapat disimpulkan hal berikut:

- 
- a. Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani masalah ketatanegaraan. Mengenai kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi terdapat pada Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jo Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan kewenangan Konstitusioanal Mahkamah Konstitusi dalam hal menguji konstitusional undang-undang, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945. Begitupun terhadap keberlakuan suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan suatu undang-undang merupakan penegasan pada konsep bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan konstitusi merupakan *negatif legislator* dan bukannya *positif legislator*.
  - b. Berdasarkan Putusan No 46/PUU-XIV/2016 dan Putusan No 132/PUU-XIII/2015, dapat disimpulkan bahwa kedua permohonan ini adalah memiliki pokok permohonan yang

meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perluasan norma atas pasal di dalam KUHP. Terdapat pertentangan di dalam Mahkamah Konstitusi mengenai konsistensi hakim dalam memutus suatu putusan. Kedua putusan ini pada amar putusannya sama-sama menolak permohonan putusan pemohon, namun ketika di dalam satu putusan terdapat *dissenting opinion* yang mengatakan bahwa jika itu bertentangan dan mereduksi nilai agama dan sinar ketuhanan maka Mahkamah Konstitusi bisa saja menjadi *positive legislator*. Ini memperlihatkan bahwa konsistensi Mahkamah Konstitusi terkait *positive legislator* dan *negative legislator* bisa saja berubah-ubah, dan tidak sama antara satu putusan dengan putusan yang lainnya.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian ini adalah:

- a. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya penegasan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan *negatif legislator* dan bukannya *positif legislator*. Karena ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah putusan yang dianggap tidak konsisten dengan putusannya yang sebelumnya dalam melakukan *judicial review* maka bisa saja masyarakat menjadi ragu-ragu kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi sehingga bisa kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi akan berkurang.
- b. Pada prinsipnya, persoalan penambahan norma pada baru pada delik perzinahan di dalam KUHP adalah persoalan yang memang harus diselesaikan oleh pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden, bukannya Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu sebaiknya kita harus ikut mendorong agar DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang dapat segera merumuskan delik terkait sesuai dengan kebutuhan hukum dan kondisi masyarakat saat ini.

